



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2014 NOMOR 237**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 58 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 15  
TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN BANTENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan merujuk pada pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, maka perlu dilakukan penyesuaian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang disahkan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng. (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2007.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANTAENG.**

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2007 tentang tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2007, diubah dan ditambah 1 (satu) Pasal sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 12**

- (1) Kepada anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar:
  - a. Ketua, sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per bulan;
  - b. Wakil Ketua, sebesar Rp 4.750.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang/per bulan;
  - c. Anggota, sebesar Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang/per bulan;

#### **Pasal 12A**

- (1) Tunjangan perumahan dimaksud dalam Pasal 12, dihitung berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Tim Taksasi/Penaksir yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganalisis berdasarkan standar harga sewa rumah Eselon II Kabupaten Bantaeng dan Nilai Inflasi Daerah Kabupaten Bantaeng.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 4 September 2014

**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap./ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 4 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**



**Dr. H. ABUL GANI, MBA**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19550712 197503 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2014 NOMOR 237**